

BAB IV

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGANNYA TERHADAP AKTIFITAS *CYBER TERRORISM* DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

A. Kebijakan hukum pidana terhadap aktifitas *cyber terrorism* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban. Selain itu, terorisme juga menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama di dunia. Dalam rangka perlindungan masyarakat, maka hukum pidana memiliki peran penting untuk mencegah dan menanggulangi terorisme. Untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.

Indonesia telah melakukan kriminalisasi berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme dalam UU Anti-Terorisme. Kebijakan kriminalisasi tindak pidana terorisme dalam UU Anti-Terorisme antara lain:

1. Tindak pidana terorisme dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur berupa perbuatan melawan hukum, yang dilakukan secara sistematis, dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan Negara, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.
2. Tindak pidana terorisme diadopsi dari konvensi tentang penentangan terhadap pemboman oleh teroris (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, New York, 1997*), dan konvensi tentang penentangan terhadap pendanaan untuk terorisme (*International Convention on the Financing of Terrorism, New York, 1999*).
3. Subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana terorisme adalah orang dan korporasi.
4. Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindakan pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 5);
5. Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana terorisme

6. Perumusan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, hampir seluruhnya mencantumkan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus, misalnya:

- a). Minimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
- b). Maksimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 7 (tujuh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara seumur hidup.
- c). Maksimum pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun.

7. Jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme antara lain terdiri dari sanksi pidana berupa pidana mati, pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dikenakan terhadap korporasi berupa pembekuan korporasi atau pencabutan ijin korporasi yang diikuti dengan dinyatakan korporasi tersebut sebagai korporasi yang terlarang (Pasal 18).

8. Diatur mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, seperti mengintimidasi penegak hukum yang menangani masalah terorisme, memberikan kesaksian palsu atau barang bukti palsu, mempengaruhi dan menyerang saksi termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme (Pasal 20-24).

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang sangat dimudahkan dengan perkembangan teknologi informasi, baik dalam perekrutan, pengumpulan dana, maupun dalam pelaksanaan terorisme. Selain itu, kegiatan propaganda

berupa penyampaian kebenaran terhadap tindakan yang mereka lakukan juga dapat menggunakan media teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi merupakan peluang yang besar bagi organisasi teroris untuk menunjukkan eksistensinya dan memperluas jaringannya. Dengan menggunakan teknologi informasi, semua informasi dapat disajikan dalam berbagai cara yang menarik dan mengesankan melalui setiap pilihan multimedia yang tersedia. Sehingga, upaya penghasutan dan perekrutan terhadap masyarakat umum lebih mudah dilakukan.

Dalam rangka perekrutan anggota, banyak video propaganda yang diunggah oleh berbagai kelompok teroris di *video-sharing platform* seperti YouTube. Selain untuk propaganda dan rekrutmen, video tersebut juga dapat berisi ancaman terhadap pihak-pihak tertentu, khususnya kepolisian. Video ini sering menggambarkan mengenai pergerakan terorisme. Dengan menggunakan media video, organisasi teroris dapat dengan mudah menyebarkan ancaman dan/atau doktrin mereka kepada masyarakat.

Aktivitas terorisme sekarang, telah berpindah haluan. Tahun 1990 sampai tahun 2005, aktivitas terorisme masih kental dengan pengeboman. Namun, tahun 2006 sampai sekarang aksi terorisme sudah menggunakan pola pikir, terutama pola pikir yang dapat menghasut masyarakat Indonesia sehingga berujung kepada aksi kekerasan. Sebagai contoh, perbuatan yang dilakukan oleh Abu Wardah As-Syarqi alias Santoso, Abu Muhammad al-Indonesi alias BahrumSyah, Abu Jandal al-Yamani al-Indonesi alias Salim Mubarak At-Tamimi, dan Tuah Febriwansyah

alias Fachri yang memanfaatkan media teknologi informasi dalam melakukan aksinya.

Kasus-kasus pembuatan dan penyebaran video berisi propaganda, perekrutan, dan ancaman terorisme yang diunggah ke internet seperti yang telah dijelaskan diatas, jika didasarkan kepada pengertian *cyber terrorism* menurut Dewan Eropa, aktivitas tersebut merupakan salah satu bentuk dari *cyber terrorism*. Pembuatan dan penyebaran video berisi propaganda, perekrutan, dan ancaman terorisme yang diunggah ke internet dikategorikan sebagai salah satu aktivitas penyebaran materi muatan (*dissemination of content*) untuk tujuan propaganda, ancaman, dan/atau rekrutmen (*propaganda, threats and recruitment*).

Aktivitas pembuatan dan penyebaran video berisi propaganda, perekrutan, dan ancaman terorisme yang diunggah ke internet merupakan salah satu bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa aktivitas pembuatan dan penyebaran video berisi propaganda, perekrutan, dan ancaman terorisme yang diunggah ke internet juga dikategorikan sebagai kejahatan siber (*cybercrime*). Aktivitas *cyber terrorism* merupakan bagian dari *cybercrime*, sehingga dipandang sebagai sesuatu yang mengancam, membahayakan dan merugikan masyarakat. Dalam rangka perlindungan masyarakat, maka hukum pidana memiliki peran penting untuk mencegah dan menanggulangi *cyber terrorism*.

Beredarnya video berisi propaganda, perekrutan, dan ancaman terorisme di internet perlu ditindak secara *penal* (hukum pidana). Menurut Sudarto, untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan menjadi sebuah tindak pidana, maka harus

diperhatikan kriteria-kriteria kriminalisasi, seperti tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil, dan kemampuan aparat penegak hukum.

Apabila mengacu kepada aktivitas *cyber terrorism* menurut Dewan Eropa, maka aktivitas pembuatan dan penyebaran video berisi propaganda, perekrutan, dan ancaman terorisme yang diunggah ke internet dikategorikan sebagai aktivitas penyebaran materi muatan terorisme (*dissemination of content*). Terdapat 3 (tiga) tujuan berbeda yang hendak dicapai oleh terorisme dalam aktivitas tersebut, yaitu propaganda, perekrutan, dan ancaman. Untuk mengetahui mengenai kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu harus dipisahkan materi muatan yang terkandung dalam video tersebut.

Materi muatan pertama adalah materi muatan untuk tujuan propaganda dan dukungan. Apabila dihubungkan dengan UU Anti-Terrorisme, kebijakan kriminalisasi terhadap pembuatan dan penyebaran video berisi materi muatan untuk tujuan propaganda dan dukungan bagi terorisme melalui penggunaan teknologi dan informasi belum tercakup dalam UU Anti-Terrorisme. Belum tercakupnya kebijakan kriminalisasi terhadap penyebaran materi muatan untuk tujuan propaganda dan dukungan bagi terorisme melalui penggunaan teknologi dan informasi merupakan salah satu kelemahan dalam UU Anti-Terrorisme.

Materi muatan kedua adalah materi muatan untuk tujuan perekrutan. Apabila dihubungkan dengan UU Anti-Terrorisme, kebijakan kriminalisasi terhadap pembuatan dan penyebaran video berisi materi muatan untuk tujuan perekrutan, secara implisit dapat masuk dalam kebijakan kriminalisasi tindak

pidana terorisme berupa “merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi terorisme” yang tercantum dalam Pasal 14 UU Anti-Terorisme.

Dalam penjelasannya, ketentuan Pasal 14 ini ditujukan terhadap *actor intellectualis*. Sedangkan yang dimaksud dengan merencanakan termasuk mempersiapkan baik secara fisik, finansial, maupun sumber daya manusia. Selain itu, yang dimaksud dengan "menggerakkan" adalah melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji. Unsur merencanakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam penjelasan Pasal 14 di atas, apabila ditafsirkan menggunakan penafsiran gramatikal maka usaha perekrutan sudah termasuk di dalamnya.

Materi muatan ketiga adalah materi muatan untuk tujuan ancaman dengan menggunakan kekerasan. Kebijakan kriminalisasi terhadap pembuatan dan penyebaran video berisi materi muatan untuk tujuan tersebut, dapat masuk dalam kebijakan kriminalisasi yang dikategorikan sebagai salah satu delik formil (Pasal 7 UU Anti-Terorisme). Delik formil ditekankan pada perbuatan yang dilarang, yaitu adanya maksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana terror di tengah-tengah masyarakat.

Unsur-unsur dari Pasal 7 adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja;
2. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

”Kekerasan” menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana (dapat menggunakan

sarana teknologi informasi) secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. "Ancaman kekerasan" menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.

3. bermaksud untuk :

- a). menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; atau
- b). menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau
- c). menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Adanya penggunaan senjata api dalam setiap tayangan, menunjukkan bahwa video tersebut memenuhi unsur "ancaman kekerasan" seperti yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 5 UU Anti-Terrorisme. Selain itu, pembuatan dan penyebaran video tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas.

Tindak pidana terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Selain itu, tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Dalam aktivitas pembuatan dan penyebaran video

berisi materi muatan untuk tujuan propaganda, rekrutmen dan ancaman terorisme, membutuhkan bantuan beberapa orang yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Satu orang membuat *draft* skenario dan mempersiapkan para pemeran (*casting*), sementara satu orang lagi sebagai juru kamera (*cameraman*) dan *video editing*,serta satu orang lagi bertugas menyebarkannya di internet.

Kebijakan kriminalisasi yang dinilai dapat mencakup semua aktivitas pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan terorisme (dapat termasuk pembuatan dan penyebaran video) adalah kebijakan kriminalisasi dalam Pasal 15 UU Anti-Terrorisme sebagai delik pembantuan (sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan), atau pemufakatan jahat.

Unsur-unsur dari Pasal 15 adalah :

1. Permufakatan jahat;
2. Percobaan; atau
3. Pembantuan;
4. Untuk melakukan salah satu tindak pidana dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Dalam penjelasannya pembantuan dalam pasal ini adalah pembantuan sebelum, selama, dan setelah kejahatan dilakukan. Tidak dijelaskan secara tegas bentuk pembantuan tersebut, sehingga dapat dimungkinkan bahwa pembantuan tersebut dilakukan baik secara konvensional maupun menggunakan media teknologi, informasi, dan komunikasi. Pembuatan dan penyebaran video berisi

materi muatan untuk tujuan propaganda, perekrutan, dan ancaman terorisme secara kumulatif dapat termasuk dalam unsur pembantuan dalam pasal tersebut.

Bagian penjelasan Pasal 15 UU Anti-Terrorisme mengindikasikan bahwa “pembantuan” mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Apabila ditafsirkan, dalam pembantuan itu mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Perluasan cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme dinilai penting, karena bertujuan untuk memerangi sel-sel teroris. Kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan, yaitu dengan memanfaatkan media teknologi informasi.

Latar belakang lahirnya UU Anti-Terrorisme merupakan kebijakan dan langkah yang bersifat antisipatif dan proaktif dalam menghadapi kegiatan terorisme di Indonesia. Hal-hal yang mendasari perlu dilakukannya kriminalisasi terhadap pembuatan dan penyebaran video berisi propaganda, perekrutan, dan ancaman terorisme yang diunggah ke internet merupakan salah satu langkah yang bersifat antisipatif, yaitu untuk mencegah ancaman yang lebih besar dari kegiatan terorisme itu sendiri. Langkah-langkah antisipatif tersebut harus dilakukan karena terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra organized crime*). Selain itu, hal lainnya didasarkan kepada suatu alasan bahwa pencegahan tindak pidana terorisme akan jauh lebih baik daripada penanggulangannya.

Kegiatan terorisme perlu dicegah sedini mungkin atas pertimbangan kemungkinan adanya "*actual harm*" maupun timbulnya "*potential harm*". Aktivitas pembuatan dan penyebaran video berisi propaganda, perekrutan, dan ancaman terorisme yang diunggah ke internet memiliki kemungkinan timbulnya "*potential harm*", artinya perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana terror di tengah-tengah masyarakat.

B. Upaya pemerintah terhadap aktifitas *cyber terrorism* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UU Anti-Terrorisme memuat ketentuan tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkau terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam UU Anti-Terrorisme ini yang melampaui batas-batas teritorial Negara Republik Indonesia. Berdasarkan yurisdiksi dalam UU Anti-Terrorisme tersebut, UU Anti-Terrorisme dapat diberlakukan terhadap warga negara Indonesia yang membuat dan menyebarkan video berisi propaganda, perekrutan, dan ancaman terorisme yang diunggah ke internet, dimanapun ia berada. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 3 UU Anti-Terrorisme yang menyatakan bahwa UU Anti-Terrorisme berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.

Subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Anti-Terrorisme adalah setiap orang dan/atau korporasi. Dalam rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme adalah setiap orang, yang didefinisikan sebagai seorang, kelompok orang baik sipil ataupun militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi (badan hukum, perseroan, perserikatan, organisasi, yayasan, dan lain-lain).

Masalah pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mental tersangka. Hubungan antara keadaan mental dengan perbuatan yang dilakukan adalah tidak terpisahkan sehingga orang tersebut dicela atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan kesalahan (*schuld*) baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*) maupun kealpaan (*culpa*). Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana terorisme, unsur yang paling fundamental adalah unsur kesalahan, sebab seseorang tidak dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban tanpa adanya suatu kesalahan. Kesalahan yang dimaksud tentu kesalahan yang berkaitan dengan pelanggaran UU Anti-Terrorisme.

Untuk mengetahui dan menentukan pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan terorisme, terlebih dahulu kita harus memahami tentang hierarki organisasi terorisme. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Fraser dan Fulton, bahwa organisasi terorisme mengorganisir diri ke dalam hierarki-hierarki yang terdiri dari:

Hierarki pertama, merupakan hierarki tertinggi dalam suatu organisasi teroris yang terdiri dari para teroris pemegang kendali operasi termasuk penyusun rencana dan menetapkan tujuan, pengawasan dari sebuah organisasi teroris (*aktor intelektualis*). Dalam suatu organisasi teroris, tidak banyak yang duduk di hierarki ini. Hierarki ini merupakan bagian terkecil, akan tetapi memiliki pengaruh sangat besar dalam kelompoknya. Contohnya adalah Syaikh Abu Wardah As-Syarqi alias Santoso yang merupakan komandan lapangan dari Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) sekaligus komandan dari Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Selain itu, Abu Muhammad Al-Indonesi alias Bahrumsyah adalah orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Detasemen Khusus 88 Anti-Terror terkait dugaan aksi teroris dan pelatihan militer di Aceh. Jika dihubungkan dengan pembuatan dan penyebaran video berisi propaganda, rekrutmen, dan ancaman yang diunggah melalui internet, keduanya merupakan aktor utama yang berperan dalam video tersebut. Pasal yang dapat dikenakan terhadap mereka adalah pasal 14 UU Anti-Terrorisme.

Hierarki kedua, diduduki oleh para kader aktif yang merupakan pelaksana lapangan aksi-aksi terorisme. Setiap kader biasanya menguasai satu atau lebih keahlian. Misalnya keahlian merakit bom, keahlian bahasa dan keahlian mempergunakan atau mengoperasikan teknologi komunikasi. Contohnya adalah Agung Prabowo alias Max Fiderman dan Agung Setyadi yang merupakan tersangka kasus pembuatan laman (situs Internet) www.anshar.net yang berisi informasi dan propaganda terorisme jaringan Jemaah Islamiyah (JI). Agung didakwa melakukan tindak pidana terorisme yakni turut berperan dalam

pembuatan situs www.anshar.net. JPU Suroto SH mengatakan, terdakwa berperan dalam mendaftarkan *domain* dan *hosting* situs www.anshar.net yang berisi tentang jihad, seperti hukum jihad, taktik dan strategi perang, teori tentang bahan peledak dan teori tentang persenjataan. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 13 dan 15 UU Anti-Terrorisme.

Contoh lainnya adalah Taufik Bulaga alias Upik Lawanga (33 tahun) yang mempunyai keahlian merakit bom. Dia terlibat dalam kasus bom Gor Puselemba Poso (17 Juli 2004), pembunuhan Helmy Tombiling (27 Juli 2004), bom Pasar Sentral Poso, (13 Nopember 2004), penembakan & bom di Gereja Anugerah Palu (12 Desember 2004), bom Tentena (28 Mei 2005), bom Maesa Palu (31 Desember 2005), dan bom Tangkura (6 September 2006). Kemudian Kamaludin alias Hasan alias Kamal alias Abdul Hamid (31 tahun), pernah di proses hukum dalam kasus bom Cimanggis (21 Maret 2004). Keduanya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Densus 88/AT. Lalu M. Fachri atau Tuah Febriwansyah yang diduga berperan membina, mengarahkan, merekrut sekaligus mendanai ISIS di Indonesia. M. Fachri atau Tuah Febriwansyah juga diduga membuat dan menyebarkan video anak-anak yang dilatih berperang oleh ISIS. Pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap hierarki ini adalah pasal 6, 7, 9, 13,

Hierarki ketiga, diduduki oleh para pendukung aktif. Dibandingkan dengan dua hierarki lainnya, banyak teroris yang masuk dalam hierarki ini dan merupakan suatu bagian internal yang besar dalam suatu organisasi terori. Tugas utama dari pendukung aktif adalah menjaga kelangsungan kegiatan para kader aktif di lapangan. Untuk itu, mereka biasanya bertugas memelihara jaringan komunikasi,

menyediakan *safe house* (tempat persembunyian), melaksanakan kegiatan intelijen dan menyediakan dukungan logistik dan pendanaan. Contohnya adalah Umar alias Bujang alias Rosi alias Dede (28 tahun) sebagai kurir DULMATIN, Hamzah (35 tahun), Agus Marsal (35 tahun), Ujang (38 tahun), Enjang (38 tahun), Yayat (30 tahun), dan Syekh Nana (50 tahun). Pasal-pasal yang dapat dikenakan adalah Pasal 6, 7, 9, 11, dan 13 UU Anti-Terrorisme.

Hierarki keempat, biasanya diduduki oleh para pendukung pasif. Mereka yang sebenarnya tidak secara langsung menjadi anggota suatu organisasi teroris dan kebanyakan digunakan atau dimanfaatkan para anggota kelompok teroris tanpa mereka sadari. Pasal-pasal yang dapat dikenakan adalah Pasal 9, 13, 20, 21, 22, dan 23 UU Anti-Terrorisme

Terhadap pembuat dan penyebar video berisi propaganda, perekrutan, dan ancaman terorisme yang diunggah ke internet, masing-masing pelaku dapat dikategorikan dalam hierarki kedua. Pelaku pembuat dan pelaku penyebar video berperan dalam hierarki kedua, karena pembuat maupun penyebar video menguasai satu atau lebih keahlian-keahlian, yaitu mempergunakan atau mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidananya saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan. Untuk adanya kesalahan maka seseorang harus:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Di atas umur tertentu, mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Unsur kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pembuat dan penyebar video berisi propaganda, perekrutan, dan ancaman terorisme yang diunggah ke internet. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat dan penyebar video berisi materi tersebut (khususnya materi ancaman), masing-masing dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 15 UU Anti-Terrorisme. Pelaku pembuat video memiliki maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dengan menggunakan ancaman kekerasan melalui media teknologi informasi (video) yang diunggah ke internet. Terhadap pelaku pembuat, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 7 UU Anti-Terrorisme.

”Kekerasan” menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana (dapat menggunakan sarana teknologi informasi) secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. ”Ancaman kekerasan” menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.

1. bermaksud untuk;
 - a). menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; atau

- b). menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau
- c). menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Terdapat kemungkinan bahwa terjadi permufakatan jahat antara pelaku pembuat dan penyebar video yang bersangkutan. Selain ada permufakatan jahat antara pelaku pembuat dan penyebar video, pelaku penyebar video jugatelah melakukan pembantuan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara mengunggah video hasil buatan si pembuat melalui internet. Sehingga, video tersebut dapat beredar dan ditonton oleh masyarakat. Karena terdapat permufakatan jahat dan telah melakukan pembantuan, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar video tersebut adalah sama sebagai pelaku tindak pidananya (pembuat video), seperti yang tercantum dalam Pasal 15 UU Anti-Terrorisme.

Terhadap para aktor pemeran yang terdapat dalam video berisi propaganda, perekrutan, dan ancaman terorisme yang diunggah ke internet, mereka berperan dalam hierarki ketiga. Para aktor pemeran dalam video tersebut memenuhi rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 9 UU Anti Terorisme yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud

untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Terhadap pendukung atau simpatisan organisasi terorisme (contohnya simpatisan ISIS), apabila dihubungkan dengan UU Anti-Terorisme maka terhadap keduanya tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang mengatakan bahwa belum ada dasar hukum yang kuat untuk menangani persoalan dukungan terhadap ISIS.

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang sangat dimudahkan dengan perkembangan teknologi informasi, baik dalam perekrutan, pengumpulan dana, maupun dalam pelaksanaan terorisme. Demikian juga tindakan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme dapat dilakukan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme yang memanfaatkan media teknologi informasi didukung oleh Pasal 27 huruf c UU Anti-Terorisme yang mengakui adanya *electronic record* (dapat berupa video) sebagai alat bukti dilakukannya segala bentuk kejahatan terorisme.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa UU Anti-Terorisme dapat digunakan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang menggunakan media teknologi informasi. Contohnya terjadi kepada Muhammad Jibriel Abdul Rahman alias Muhammad Ricky Ardhan (Direktur Media Ar-Rahmah Network) yang dipidana karena dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara

menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme menggunakan media teknologi informasi. Selain itu, ada juga Agung Prabowo alias Max Fiderman dan Agung Setyadi yang merupakan tersangka kasus pembuatan laman (situs Internet) www.anshar.net yang berisi tentang jihad, seperti hukum jihad, taktik dan strategi perang, teori tentang bahan peledak dan teori tentang persenjataan. Keduanya telah dipidana berdasarkan Pasal 13 dan 15 UU Anti-Terorisme. Berdasarkan uraian tersebut, terhadap pelaku pembuat dan penyebar video berisi materi tersebut (khususnya materi ancaman), masing-masing dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 15 UU Anti-Terorisme.